

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS KOPI PURBA (TODOLO) TORAJA**

***LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHIC INDICATION POTENTIAL
OF PURBA (TODOLO) TORAJA COFFEE***



Oleh:

NOVIANTI MANGERA

B012212023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS KOPI PURBA (*TODOLO*) TORAJA**

***LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHIC INDICATION POTENTIAL
OF PURBA (TODOLO) TORAJA COFFEE***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister
Pada peogram studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NOVIANTI MANGERA

NIM.B012212023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI PURBA (TODOLO) TORAJA

Disusun dan diajukan oleh:

NOVIANTI MANGERA

B012212023

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novianti Mangera
NIM : B012212023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI PURBA TORAJA adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Novianti Mangera
Nim. B012212023

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pikiran mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini dan masih jauh dari hasil yang sempurna, karena itu merupakan kebanggaan bagi Penulis apabila ada kritikan dan saran yang positif sebagai masukan tesis ini.

Berkat tersusunnya Tesis ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Fius Mangguali dan Yuliana yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi serta dukungan yang tiada henti kepada Penulis. Kepada **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H** dan **Dr. Marwah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan. Penulis juga mengucapkan untain terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum

- Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati S.H., M.H. Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., L.L.M., Dr. Oky Deviany S.H., M.H. dan Dr. Aulia Rifai S.H., M.H. selaku Dosen penguji/penilai Penulis yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
 3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 4. Para Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis.
 5. Kepala Kantor Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, terima kasih telah memberikan waktu dan tempat kepada Penulis untuk melaksanakan proses penelitian.
 6. Bupati Toraja Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Toraja Utara, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BMKG Tana Toraja beserta para staff yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk rekomendasi penelitian.
 7. Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani Kopi Purba Toraja, terima kasih telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung.
 8. Bayu Putra Yamin Lande terima kasih sudah banyak membantu penulis dan memberikan semangat dalam proses penyusunan tesis ini.

9. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam grup Menolak Jompo, Khardin Nyareng, Ummu Kultsum, Muhammad Zulkifli La Niasa, Nurlia, Algazali Harris, Andi Dian Ramadhani Febrianti, Marsela Riris Eka Senda, Ismail Ramdhani, terima kasih sudah selalu ada membantu saat Penulis membutuhkan bantuan dan selalu mendengarkan saat Penulis membutuhkan tempat untuk bercerita dan berkelu kesah. Khususnya kak Khardin Nyareng terima kasih untuk ilmu, arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan tugas akhir Penulis, semoga kita semua wisudah sama-sama.
10. Sitti Khaurinnisa dan Sri Hayuni terima kasih sudah menjadi sahabat Penulis semenjak menjadi mahasiswa baru sampai saat ini. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat bagi Penulis walaupun kita terpisahkan oleh jarak.
11. Gabriella Miracle, Michelle Lumintang, dan Bunny Lisal, terima kasih sudah memperhatikan dan sangat berperan penting dalam pertumbuhan rohani Penulis.
12. Zulqadri Razoeb terima kasih telah banyak membantu dan mendorong penulis dalam proses penelitian penulis.
13. Mamala Parakpa terima kasih telah memberikan waktu dan tempat serta membantu dan mendorong penulis dalam proses penelitian.
14. Lisa Ade Candra terima kasih telah memberikan semangat dan dorongan untuk tetap kuat menjalani proses dan semangat juga semoga Tuhan selalu melindungi.

Akhirnya penulis berharap kiranya apa yang Penulis sajikan dalam penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dan semoga ilmu yang Penulis peroleh di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dapat juga berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata Penulis ucapkan semoga Tuhan memberkati dan melimpahkan anugrah-Nya kepada kita.

Makassar, 14 Februari 2023

Penulis,

Novianti Mangera

ABSTRAK

Novianti Mangera (B012212023), Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Purba (*Todolo*) Toraja, dibimbing oleh **Hasbir Paserangi** dan **Marwah**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Kopi Purba Toraja agar dapat diberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis dan untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di kawasan dataran tinggi Toraja Utara di daerah Kecamatan Awan Rante Karua dan Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Karakteristik Kopi Purba Toraja yang khas meliputi faktor alam seperti hasil uji tanah, keadaan topografi, curah hujan, serta suhu udara yang sangat sesuai dengan syarat penanaman Kopi Jenis Arabika dan hasil uji citarasanya yang termasuk dalam kopi *Specialty Grade 80* dengan dengan cita rasa khas serta budidaya yang dilakukan secara tradisional sehingga menghasilkan produk kopi bermutu tinggi dan terjaga kekhasannya yang sangat berpotensi untuk di daftarkan Indikasi Geografisnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2) Pemerintah daerah baik Kabupaten Toraja Utara maupun Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal disebabkan oleh terbatasnya dana dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Toraja Utara terutama para petani Kopi Purba Toraja akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk khas yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara terutama Kopi Purba Toraja.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kopi Purba (*Todolo*) Toraja.

ABSTRACT

Novianti Mangera (B012212023), With the thesis title, “Legal Protection Of Geographic Indication Potential Of Purba (Todolo) Toraja Coffee”, Supervised by **Hasbir Paserangi** and **Marwah**.

This study aims to analyze Toraja Purba Coffee so that it can be given protection of the right to Geographical Indications and to analyze the attempt of the North Toraja Regency government in realizing legal protection of the right to Geographical Indications of Toraja Purba Coffee.

This research used the methods empirical legal research. The research was conducted in the North Toraja highland area in the Awan Rante Karua District and Buntu Pepasan District of North Toraja Regency, South Sulawesi Province. Data collected by interview and questionnaire. Data analysis in this research used qualitative analysis techniques.

The results of this research described 1) The distinctive characteristics of Purba Toraja Coffee include natural factors such as soil test results, topographical conditions, rainfall, and air temperature which are very suitable for Arabica Type Coffee planting requirements and the results of the taste test which are included in Specialty Grade 80 coffee with the special taste and traditional cultivation so as to produce high quality coffee products and maintain their distinctiveness which has the potential to be registered Geographical Indications as stipulated in Law Number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications. 2) The local government of North Toraja Regency and South Sulawesi Province has not socialize optimally to North Toraja Society based on limited funds, especially the farmers of Purba Toraja Coffee, on the importance of Geographical Indication registration for typical products of North Toraja Regency, especially Purba Toraja Coffee.

Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Toraja Purba (Todolo) Coffee.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	12
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2. Keunggulan investasi HKI.....	14
3. Prinsip-Prinsip HKI.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis.....	19
1. Pengertian Indikasi Geografis.....	19
2. Indikasi Geografis dalam Perjanjian Hukum Internasional.....	21
3. Indikasi Geografis dalam Hubungan Nasional.....	33

4. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis.....	32
5. Pendaftaran Indikasi Geografis	35
C. Tinjauan Umum tentang Tanaman Kopi	37
1. Sejarah Tanaman Kopi.....	38
2. Jenis-Jenis Tanaman Kopi	41
3. Kopi Purba Toraja.....	43
D. Landasan Teoretis	46
1. Teori Perlindungan Hukum	46
2. Teori Kepastian Hukum	47
E. Kerangka Pikir.....	48
F. Definisi Oprasional.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Analisis Data.....	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	55
A. Karakteristik Kopi Purba Toraja	55
1. Deskripsi Lingkungan Geografis.....	55
a. Faktor Alam.....	55
b. Faktor Manusia	66
2. Karakteristik Mutu dan Kualitas Kopi Purba Toraja	68
3. Batas Wilayah Kawasan Budidaya Kopi Purba Toraja .	70
4. Proses Produksi Kopi Purba Toraja.....	71
5. Reputasi dan Pemasaran Kopi Purba Toraja	81

B. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara Dalam Merealisasikan Perlindungan Hukum Hak Atas Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja	84
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Curah Hujan Kabupaten Toraja Utara.....	59
Tabel 2: Suhu Udara Kabupaten Toraja Utara 2022	60
Tabel 3: Jenis dan Luas Tanah Kabupaten Toraja Utara	61
Tabel 4: Hasil Uji Tanah	63
Tabel 5: Hasil Uji Laboratorium Kopi Purba (<i>Todo</i>) Toraja	68
Tabel 6: Hasil Uji Laboratorium Kopi Arabika Varietas Lini S Yang Telah Terdaftar Indikasi Geografis	69
Tabel 7: Hasil Produksi Kopi Purba Toraja	87
Tabel 8: Hasil Kuisisioner Responden	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Letak Wilayah Kabupaten Toraja Utara Di Antara Kabupaten Lain di Provinsi Sulawesi Selatan	56
Gambar 2: Peta Wilayah Kabupaten Toraja Utara	57
Gambar 3: Alat-Alat Tradisional Dalam Proses Pengolahan Kopi Purba Toraja.....	67
Gambar 4: Peta Wilayah Kecamatan Sapan Buntu Pepasan	71
Gambar 5: Peta Wilayah Kecamatan Awan Rante Karua	71
Gambar 6: Budidaya Pohon Kopi Purba Toraja	73
Gambar 7: Batang dan Percabangan Kopi Purba Toraja	75
Gambar 8: Buah Kopi Purba Toraja	76
Gambar 9: Proses Sangrai Kopi Purba Toraja	79
Gambar 10: Proses Menggiling dan Menumbuk Biji Kopi	80
Gambar 11: Kemasan Kopi Purba Toraja Yang Siap Dipasarkan.....	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan langsung dengan Indikasi Geografis. Ada berbagai macam produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, antara lain Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Luwak, Cabe Katokkon dan lainnya. Hal ini sangat berpotensi untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat dan menjadi pemasukan bagi Indonesia.

HKI adalah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar di mana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud.¹ Pengaturan mengenai HKI di dunia salah satunya terdapat di dalam *The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs sendiri merupakan sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO). Hal tersebut mendasari anggota WTO otomatis terikat dengan TRIPs dan penerapannya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara.²

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, karena karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikan berharga dan bernilai. Manfaat yang dapat dinikmati dan dinilai ekonomis

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 9.

² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 3.

yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut.³

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi dua yakni hak cipta dan hak industri. Hak kekayaan industri mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Selain jenisnya, hak kekayaan intelektual kini juga meliputi pengetahuan tradisional dan Indikasi Geografis.⁴

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 memuat aturan Indikasi Geografis adalah “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada produk yang dihasilkan”. Secara umum, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, ataupun kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu.⁵

³ *ibid.* hlm. 3.

⁴ Viviliah Agnata Mudi, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual “Lada Katokkon Toraja” Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 2.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, Pasal 1

Tanda tersebut dapat berupa nama daerah asal dari barang, baik yang berupa hasil kerajinan tangan bahan pangan, hasil pertanian, atau barang lainnya, termasuk barang mentah atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertambangan maupun yang berasal dari hasil pertanian. Penggunaannya dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, atau berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi unsur-unsur tersebut.⁶

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Adanya produk Indikasi Geografis dengan sendirinya memberikan reputasi pada suatu kawasan Indikasi Geografis sehingga suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat. Di sisi lain, adanya kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri.⁷

Pada era perdagangan bebas, masalah HKI semakin menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Masalahnya sederhana, globalisasi

⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Hak-Hak kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm.12.

⁷ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

ekonomi dan khususnya globalisasi perdagangan berarti pula globalisasi HKI yang memadai semakin menjadi kebutuhan penting, baik dalam kerangka hubungan perdagangan Internasional maupun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.⁸

Perlindungan hukum terhadap barang atau produk dari sumber daya alam Indonesia masih belum secara optimal dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya dari eksploitasi sumber daya alam unik yang ada dari pihak-pihak luar negeri yang mana hal ini dikenal dengan istilah atau nama Indikasi Geografis.⁹ *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan Internasional telah mengatur Indikasi Geografis tersebut di dalam *TRIPs Agreement*, yang diatur pada Pasal 22 ayat (1) yaitu “Indikasi Geografis adalah untuk kepentingan dari perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang dari suatu tempat atau wilayah atau teritori, yang di mana memberikan suatu kualitas, reputasi dan karakteristik suatu barang yang ciri khasnya dapat dihubungkan dalam asal tempat geografis”.

Indikasi Geografis yang sudah terdaftar menghasilkan hak atas Indikasi Geografis. Artinya, mendapat perlindungan hukum selamanya sepanjang memenuhi dapat menjaga reputasi, kualitas, dan

⁸ Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Pusat, 2011, hlm. 2.

⁹ Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, <http://www.dgip.go.id/images/adelch-image/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>. Diakses 28 Oktober 2022.

karakteristik dari Indikasi Geografis tersebut. Hak atas Indikasi Geografis tersebut memiliki arti strategis secara hukum dan secara ekonomi kepada pemiliknya dalam memanfaatkan produk Indikasi Geografis. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk Indikasi Geografis yang bersangkutan.¹⁰

Indikasi Geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui ketentuan *unfair competition*, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indikasi Geografis Indonesia di luar Negeri. Hal ini disebabkan karena perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPs No.7 tahun 1994 dan *the Paris Convention For the Protection of Industril Rights* 1883 (Konvensi Paris 1883).¹¹

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus mengenai pelanggaran Indikasi Geografis yang dapat menjadi pelajaran, yaitu kasus pelanggaran Kopi Gayo yang diklaim oleh perusahaan Belanda yang

¹⁰ Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, <http://www.dgip.go.id/images/adelch-image/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>, Diakses 28 Oktober 2022.

¹¹ Indra Rahmatullah, *Perlindungan Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian*, Jurnal Cita Hukum Vol ii 2014. hlm. 222.

Bernama *Holland Coffe B.V.* bahwa perusahaan tersebut mengklaim pemilik merek dagang dan telah terdaftar di dunia internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffe*.¹² Meskipun telah meratifikasi perjanjian internasional seperti TRIPs melalui Keppres No.7 tahun 1997 dan *the Paris Convention For the Protection of Industrial Property* 1883, tapi hingga kini perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia masih belum maksimal dan perlu diupayakan. Salah satu produk yang belum mendapat Indikasi Geografis adalah Kopi Purba Toraja. Dengan adanya Indikasi Geografis maka kepastian hukum terkait produk Kopi Purba Toraja akan jelas dan bisa dipergunakan oleh segenap petani masyarakat Toraja secara meluas.

Kopi Purba Toraja biasa disebut Kopi *Todo* oleh masyarakat Toraja memiliki cita rasa yang unik, serta rasa dan aromanya yang nikmat. *Taste notes* pertama yang terasa adalah manis seperti buah ceri. Setelahnya, kita bisa menemukan *taste notes* seperti rempah-rempah (*spicy*) yang nikmat. Aroma yang terhirup dari seduh kopi ini adalah coklat seperti umumnya Kopi Toraja. Kopi *Todo* mempunyai *after taste* coklat yang panjang. Perbedaan kopi ini dengan kopi Toraja lainnya yaitu lebih terasa lembut saat diminum. Kopi Purba Toraja adalah kopi yang pertama kali masuk di daerah Tana Toraja, dan menurut Suleman Miting sebagai penggiat Kopi Purba Toraja Cita rasa kopi Purba ini belum ada yang menandingi dari semua (varietas). Hanya kelemahannya, ceri buah kopi kurang dan harus ditanam di tempat ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, berbeda dengan varietas

¹² *Ibid.*

lain seperti Kopi Robusta dan Kopi Liberika.¹³

Kopi *Todolo* merupakan kopi varietas *typica* yang memang merupakan varietas pertama yang ditanam sebelum abad ke-17 dan dibudidayakan di wilayah Toraja dan sekitarnya. Kopi Purba Toraja atau Kopi *Todolo* ini telah berhasil menembus pasar internasional dan saat ini dijual dengan harga Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) di negara Inggris. Diantara kopi-kopi asal wilayah Toraja, seperti dari Kecamatan Awan, Kecamatan Sapan, Kecamatan Pulu-Pulu atau Yale, Nama kopi *Todolo* mungkin belum terlalu akrab di telinga penikmat kopi. Padahal kopi ini mendapat julukan dari masyarakat Toraja Utara dan Tana Toraja yaitu kopi asli Toraja.¹⁴

Kopi Purba (*Todolo*) Toraja memiliki biji kopi yang berukuran kecil sampai sedang dan berwarna hijau, berbeda dengan kopi arabika lainnya yang biasanya berukuran besar. Bentuk daun Kopi Purba Toraja juga berukuran kecil jika dibandingkan dengan daun kopi lainnya. Kopi Purba Toraja juga saat ini memiliki pohon yang besar jika dibandingkan dengan pohon kopi lain dikarenakan pohon Kopi Purba ini adalah kopi yang pertama kali ditanam di Toraja.¹⁵

Kopi Arabika Toraja telah terdaftar Indikasi Geografis di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan

¹³Republika.co.id. *Kopi Todolo Kenikmatan Warisan 'Orang Dulu' Toraja*, <https://www.republika.co.id/berita/qjkoj4354>, Diakses 28 Oktober 2022.

¹⁴Republika.co.id, *Todolo, Kopi Tertua di Tana Toraja*, <https://www.republika.co.id/berita/qjkoa2467>, Diakses 28 Oktober 2022.

¹⁵ Mamala Parakpa, Penggalian dan Pedagang Kopi Purba Toraja, *Wawancara*, 23 Februari 2023.

varietas bourbon, sedangkan Kopi Purba Toraja termasuk dalam jenis kopi arabika varietas *typica*. Tanaman kopi arabika merupakan jenis kopi yang pertama kali ditemukan, tepatnya ditemukan di Ethiopia. Kemudian, kopi dipopulerkan menjadi minuman dan disebarakan ke penjuru dunia oleh orang-orang Arab sehingga disebut Arabika. Kopi arabika di Indonesia sendiri memiliki 3 Varietas, yaitu Buorboun, Typica dan Geisha.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, kopi lokal Toraja yang seharusnya bisa ditingkatkan menjadi komoditi perdagangan yang besar dengan meningkatkan reputasi Kopi Purba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Oleh karena itu, Kopi Purba akan diupayakan pengumpulan data yang dapat mendukung potensi dari karakteristik Kopi Purba untuk dilindungi Indikasi Geografis serta mengevaluasi dan merekomendasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Toraja Utara dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Purba Toraja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik Kopi Purba Toraja sehingga berpotensi untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya (Indikasi Geografis)?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Purba Toraja?

¹⁶ PT Perkebunan Nusantara XII, *Kopi Pertama di Dunia Arabika*, <https://ptpn12.com/2019/07/10/kopi-pertama-di-dunia-arabika/>, Diakses 10 Desember 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi Kopi Purba Toraja sehingga berpotensi untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya berupa Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Purba Toraja.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada Pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Toraja Utara untuk memberikan perlindungan hukum berupa pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kopi Purba Toraja;
2. Hasil penelitian di harapkan berguna bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, khususnya pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis, namun ada beberapa penelitian dan penulisan baik berupa jurnal, tesis ataupun disertasi yang membahas tema yang hampir sama namun berbeda sub-kajian dan isu hukum yang berbeda, selanjutnya penelitian tersebut

diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis, oleh Zulqadri Rasoeb, Tesis, 2021, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini membahas tentang berfokus pada perlindungan hukum Kopi Arabika di daerah Sinjai yang belum didaftarkan sehingga diharapkan produk kearifan lokal masyarakat lebih terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya.

Berbeda dengan penelitian penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada perlindungan hukum Kopi Purba Toraja di daerah Toraja Utara yang belum didaftarkan sehingga diharapkan produk lokal masyarakat lebih terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya.

2. Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Studi Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani). Oleh Anak Agung Ayu Widhyasari, Tesis, 2012, Magister Ilmu Universitas Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 pendaftaran kopi Kintamani Bali sebagai produk Indikasi Geografis.

Berbeda dengan penelitian penulis meskipun sama-sama berfokus pada produk tanaman kopi yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Akan tetapi, sampel penelitian ini lebih berfokus pada kopi Purba

Toraja yang berasal dari daerah Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dalam pendaftarannya.

3. Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja Yang Telah Didaftarkan Di Jepang Oleh Key Coffee INC, oleh Andrea Begawan Poedatri, Tesis, 2013, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam upaya hukum terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Toraja oleh Key Coffee INC yang didaftarkan di Jepang serta bagaimana ketentuan TRIPs dalam mengatur perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang Perlindungan Hukum Hak Atas Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja meskipun sama-sama berfokus pada produk kopi yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Akan tetapi, penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum Kopi Purba Toraja di daerah Toraja yang belum didaftarkan sehingga diharapkan produk kearifan lokal masyarakat lebih terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna bagi manusia. Hak-hak ini berkaitan dengan penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia. HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual manusia. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HAKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹⁷

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, yaitu:¹⁸

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta atau pengarang memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dan manfaat dari sebuah ide, bahkan setelah ide tersebut diungkapkan kepada publik. Ada dua elemen utama dari teori ini, yaitu:

¹⁷ Sudaryat, Sudjana, Dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, OASE Media, 2010, Bandung, hlm. 15.

¹⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, 2010, Yogyakarta, hlm. 9.

1) *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau menciptakan suatu penemuan (ide penemu) secara moral berhak atas penggunaan eksklusif dari penemuan tersebut.

2) *A Labor Justification*

Seseorang yang telah melakukan upaya dalam menciptakan Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini penemuan, seharusnya berhak atas hasil usahanya. Menciptakan merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti bahwa hasil karya tersebut dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi adalah istilah dari Hak Paten yang berarti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi dari *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul akibat adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) untuk dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

c. Contract Theory

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar bahwa paten adalah perjanjian antara penemu dan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan penemuan dan menginformasikan kepada publik bagaimana cara merealisasikan penemuan tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum pemeriksaan substantif atas invensi tersebut diadakan. Jika syarat ini dilanggar oleh penemu, penemuan tersebut dianggap sebagai penemuan yang tidak dapat dipatenkan.

2. Keunggulan Investasi Hak Kekayaan Intelektual

Investasi di bidang HKI merupakan kegiatan investasi yang mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sehingga dihasilkan insan-insan yang kreatif dan inovatif yang selalu berusaha menciptakan karya-karya baru untuk kemajuan umat manusia.

Investasi di bidang HKI pada umumnya dilakukan oleh negara-negara maju yang telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, yaitu kesadaran akan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan sumber daya alam (SDA). Sebaliknya, negara-negara yang belum maju lebih mengutamakan SDA dibandingkan dengan SDM, sehingga dalam banyak kasus terjadi eksploitasi alam secara berlebihan yang menyebabkan kemiskinan pada

masyarakat setempat. Masyarakat yang tinggal di daerah yang kaya SDA justru terbelenggu oleh kemiskinan dan konflik sosial akibat strategi pembangunan yang lebih mengutamakan SDA.

Investasi HKI dapat memberikan manfaat ekonomi dan moral. Pemilik HKI (pencipta, inovator, desainer) memiliki hak moral, yaitu hak untuk tetap mencantumkan namanya pada karyanya, meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Pemilik HKI juga dapat mengembangkan bisnis waralaba dan ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, seorang individu yang sukses di bidang HAKI juga memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat, bangsa bahkan dunia. Secara umum, ada beberapa keuntungan berinvestasi di bidang HAKI, antara lain:

- a) Investasi di bidang HKI lebih mengedepankan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga terkesan lebih manusiawi dengan budaya yang modern. Negara yang dapat memajukan HKI dapat menjadi negara pelopor peradaban manusia sehingga akan mendapatkan prestasi dan prestise di kalangan masyarakat internasional;
- b) Investasi di bidang HKI akan memiliki dampak yang lebih tahan lama dibandingkan dengan investasi di bidang sumber daya alam;
- c) Investasi di bidang HKI bisa mendorong pertumbuhan bisnis waralaba sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian nasional;

- d) Investasi HKI mendorong kemajuan di bidang sektor ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian negara;
- e) Investasi di bidang HKI dapat dilakukan oleh siapa saja dan negara maju selama mereka memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkannya;
- f) Investasi HKI khususnya Indikasi Geografis dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk khas dari masing-masing daerah sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan dapat melestarikan produk khas daerah tersebut;
- g) Investasi di bidang HKI bisa mendorong pertumbuhan bidang ekonomi yang lain seperti produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan, dan lain-lain;
- h) Investasi di bidang HKI sangat membutuhkan perlindungan hukum dan penegakkan hukum dari sebuah negara;
- i) Investasi di bidang HKI juga sangat membutuhkan peran negara guna memberikan dukungan dana untuk pendidikan dan promosi budaya ke tingkat internasional.¹⁹

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-Prinsip Umum yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, Dan R.Serfianto D.P. *Op.,Cit.*, hlm. 25

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit*, hlm.12

a. HKI memberikan hak eksklusif

Hak-hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif karena hak-hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak-hak ini, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu tanpa izin. Dengan hak eksklusif, orang terdorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi, penemuan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip inilah yang menjadi salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan diberikannya perlindungan hukum dalam rezim HKI.²¹

b. HKI Melindungi Usaha Intelektual yang Bersifat Kreatif

Berdasarkan pendaftaran secara umum, pendaftaran adalah salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua hukum HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak mendaftarkan tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan propertinya secara tidak sah. Dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

1) *First to file system*

Sistem pendaftaran ini berdasarkan pada pendaftar pertama, artinya jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual

²¹ Miranda Misang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, 2006 Bandung, hlm. 74.

pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk segera diproses.

2) *First to use system*

Sistem ini berdasarkan pada penggunaan pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang telah menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

c. Prinsip Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan HKI yang Terkandung Di Dalam Benda Tersebut

Sistem ini sangat unik dan menjadi ciri khas HKI karena pada cabang hukum lain yang bersifat kebendaan, penguasaan fisik atas suatu benda juga membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Dalam sistem HKI, seseorang yang memiliki penguasaan fisik atas suatu benda tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif atas benda tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang tersebut hanya berhak atas buku (objek fisik) untuk penggunaan pribadi (misalnya membaca di rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk menerbitkan dan memperbanyak tidak termasuk dalam pembelian buku tersebut karena dalam sistem HKI yang dibeli adalah objek fisiknya, bukan hak ciptanya.

d. Prinsip Jangka Waktu Perlindungan HKI Adalah Terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, namun pada umumnya jangka waktu

perlindungan HKI tidak selamanya atau terbatas. Tujuan dari pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui upaya pengembangan lebih lanjut dan pada saat yang sama mencegah terjadinya monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

e. Prinsip Kekayaan Intelektual yang Berakhir

HKI yang sudah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang sudah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak dapat menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Contoh, perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak lisensi tidak dapat dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut sudah berakhir.²²

B. Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 menyebutkan Indikasi Geografis adalah:

“suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor

²² Tomi Suryo Utomo. *Op.cit.* hlm.16

alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan".²³

Hak Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang telah terdaftar. Selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada.²⁴

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.

Tujuan utama pada perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk yang khas pada suatu wilayah, di antaranya:²⁵

- a) Menjaga kualitas produk khas daerah;
- b) Menjaga kelestarian daerah;
- c) Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas daerah;
- d) Memperkuat lembaga masyarakat penghasil produk khas daerah;
- e) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6.

²⁴ Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri 2019. hlm. 8.

²⁵ *Ibid.* hlm. 9.

usaha produk khas daerah.

2. Indikasi Geografis dalam Perjanjian Hukum Internasional

Indikasi geografis pada hukum internasional sangat penting untuk menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional. Perjanjian internasional juga berperan dalam rangka menyelaraskan ketentuan hukum nasional di suatu negara. Dalam hal ini, Indikasi Geografis telah diatur dalam beberapa aturan perjanjian internasional, antara lain:

a. Perjanjian TRIPs

Pada tahun 1994 telah ditetapkan undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan internasional atau yang biasa disebut dengan *World Trade Organization Agreement on trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.²⁶

Pasal 23 dari perjanjian TRIPs sebagaimana pada lampiran 2, mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan dibidang Indikasi Geografis. Bila dalam Pasal 22 diatur ketentuan yang mencakup berbagai macam produk, dalam Pasal 23 diatur ketentuan tentang spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk Indikasi Geografis bagi *wines and spirit*.²⁷ Pada *TRIPs Agreement* Pasal 22 tentang Indikasi Geografis, diatur bahwa:²⁸

²⁶ Wanti Elvira, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Provinsi Aceh*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019. hlm. 17.

²⁷ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Depertemen Perindustrian Kebijakan Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum, Jakarta, 2017, hlm. 13.

²⁸ TRIPs, *Article 22*.

“Geographical indications are for the purpose of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Article 22 menjelaskan bahwa Indikasi Geografis dalam perjanjian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah negara anggota, atau suatu wilayah atau daerah lokal. Di mana ada suatu kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang terkait yang disebabkan oleh letak geografis asalnya.

TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau suatu daerah atau area di dalam wilayah tersebut sebagai asal dari suatu barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik dari barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal usul suatu barang tertentu yang melekat pada reputasi karakteristik dan kualitas suatu barang yang terkait dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.

Ketentuan IG dalam suatu perjanjian TRIPs bersifat mengikat bagi Negara-negara anggota WTO (*the world Trade Organization*). Meskipun demikian, dalam Pasal 1 Ayat (1) perjanjian TRIPs ditentukan:

“Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice”.

Semua negara yang tergabung dalam anggota WTO, termasuk Indonesia, diberikan kebebasan untuk menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan perjanjian TRIPs, termasuk ketentuan IG, menurut sistem dan praktik hukumnya. Dengan kata lain, setiap negara anggota bisa menerapkan ketentuan IG sesuai kepentingan nasionalnya (*National Interest*).²⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai Indikasi Geografis yang diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953) yang selanjutnya disingkat dengan UUMIG, dan khusus untuk Indikasi Geografis peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis atau yang selanjutnya disingkat dengan Permen Hukum dan HAM tentang Indikasi Geografis.

Persetujuan TRIPs juga mengatur perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara anggota. Untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tidak sah sesuai dengan ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum untuk perlindungan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2), (3), dan (4). Negara

²⁹ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI Generis*, Jurnal Media Hukum, 2012, hlm. 102.

anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan pelanggaran:

- 1) Penggunaan dengan cara apa pun dalam menyebut dan menandai barang yang mengidentifikasi atau memberi kesan bahwa barang tersebut berasal dari daerah geografis yang bukan merupakan daerah asal yang sebenarnya dengan cara yang menyesatkan publik mengenai asal geografis barang tersebut;
- 2) Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967).

b. Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) merupakan perjanjian internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Dalam Pasal 1 Ayat 2, diatur tentang:

"The protection of industrial property has its objects patents, utility models, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition".

Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *Utility Model*, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan atau gelar asal serta pengekangan persaingan yang tidak

sehat. Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang sangat luas terhadap objek yang dilindungi yang tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstratif untuk semua produk yang diproduksi dari alam misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, biji, bunga dan tepung.³⁰

Konvensi paris (*Paris Convention For The Protecting Industrial Property*) yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 maret 1883 dan telah dilakukan beberapa kali revisi atau penyempurnaan yang mengatur tentang hak milik industri. Sampai tanggal 1 januari 1988, sebanyak 97 negara telah menandatangani konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 yang sekaligus meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO).³¹

Latar belakang lahirnya konvensi ini yaitu tuntutan dari pedagang agar diciptakanya perlindungan internasional secara multilateral terhadap barang-barang perdagangan agar komoditas tersebut tidak dieksploitasi oleh negara-negara lain. Tujuan dari perlindungan adalah untuk melindungi konsumen dan mencegah kecurangan dari perbuatan produsen yang menyatakan suatu produk berasal dari suatu daerah

³⁰ Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Lisabon*. Jurnal Cita Hukum Vol II, 2014. hlm. 307.

³¹ Nita Angraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Di Sertai Nama Tempat) Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Jurnal, hlm. 146.

padahal hal tersebut tidak benar.³²

Konvensi Paris telah lahir di era perdagangan bebas dengan adanya dorongan dari negara-negara untuk melakukan spesialisasi produksi pada barang-barang ekspor yang memiliki keunggulan yang mutlak. Keunggulan mutlak dimaksud adalah memiliki dan menghasilkan komoditas tertentu yang tidak banyak atau tidak mungkin diproduksi oleh negara-negara lain.³³

Konvensi Paris tidak memuat istilah Indikasi Geografis tetapi masih memakai istilah “indikasi asal” (*Indication of Source*) dan *Appellation of Origin*. Kedua istilah tersebut digunakan sebagai nama dagang (*trade name*) untuk menunjukkan sumber atau asal dari suatu produk yang terkait dengan *industrial property*. Hal ini secara tidak langsung merupakan dasar konsep Indikasi Geografis. Konsep Indikasi Geografis berawal dari pencegahan agar tidak ada pihak yang melakukan kecurangan dengan menjual suatu barang dengan menggunakan nama tertentu yang mencirikan suatu daerah tertentu. Objek dari perlindungan di konvensi Paris, yakni:³⁴

- 1) Tanda yang tampak atau digunakan pada barang yang menjadi objek perdagangan;
- 2) Tanda tersebut mengidentifikasi sumber barang tersebut atau

³² Seheila R. Alam, *Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Sistem Yang Di Terapkannya Di Uni Eropa Dan Amerika Serikat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 18.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

produsen yakni wilayah geografis atau sumber lokasi.

c. *The Gatt 1947*

Pasal IX: 6 GATT 1947 mengkaitkan persoalan tanda (*Marks*) dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), yaitu adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama antar negara anggota konvensi ini supaya ada prinsip dan pengaturan yang relatif sama mengenai perlindungan Indikasi Geografis yang digunakan.³⁵

d. *WIPO*

Pada tahun 1974 dan 1975, WIPO menyediakan dan menyelenggarakan perjanjian multilateral baru tentang perlindungan Indikasi Geografis. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merevisi Konvensi Paris dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan Indikasi Geografis. Negosiasi revisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 menghasilkan kesepakatan para negara-negara anggota untuk mengadopsi Pasal tambahan 10 (1). Kesepakatan tersebut dirangkum oleh WIPO *Standing Committee On The Law Of Trademark, Industrial Design And Geographical Indication*, SCT/8/4, April 2, 2020.

Pada bagian *Mission And Activities, Wipointelectual property*

³⁵ *Ibid.*

handbook, mengenai tujuan dari WIPO, mengatur bahwa:³⁶

“The mission of wipo is to promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for the economic, cultural and social progress of all mankind. Its effect to contribute to a balance between the stimulation of creativity worldwide, by sufficiently protecting the moral and material interest of creators on the one hand, and providing acces to the socio economic and cultural benefits of such creativity worldwide on the other.”

Tujuan dari WIPO adalah untuk mempromosikan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual kreatif dan untuk menyediakan fasilitas transfer teknologi yang berkaitan dengan *property industry* ke berbagai negara berkembang dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB serta organ-organ lainnya khususnya PBB konferensi perdagangan dan pembangunan, organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta lembaga lainya dalam sistem PBB.

e. *The Madrid Agreement*

Perjanjian Madrid atau yang ditanda tangani pada 1981. Dalam perjanjian ini tidak dijelaskan secara langsung tentang Indikasi Geografis, Namun dalam perjanjian ini tidak secara spesifik mengatur tentang konsep Indikasi Geografis. Perjanjian ini hanya mengatur terhadap mengenai keharusan untuk menyita setiap barang Indikasi Geografis yang menyesatkan. Bahkan menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan perlindungan

³⁶ WIPO (2004). *Second Edition*, Wipo Intellectual Property Handbook.

indikasi asal wilayah sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Paris.³⁷

f. *Lisbon Agreement*

The Lisbon Agreement For The Protection Of Appellation Of Origin And Their International Registration tahun 1958, memperkenalkan istilah *Appellation Of Origin* (apelasi asal, sebutan asal yang mengidentifikasi tempat suatu produk yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk-produk yang bersangkutan). *The Lisbon Agreement*, memberikan perlindungan yang lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu Negara atau daerah asal suatu produk, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (1):

*“In this agreement, appellation of origin means the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”.*³⁸

Perjanjian yang dimaksud sebagai asal yaitu nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas yang berfungsi untuk menunjukkan suatu produk yang berasal dari wilayah tersebut, kualitas dan sifat yang atau penting karena lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusia.

Perjanjian Lisbon dibuat pada tahun 1958 dan diperbaiki di

³⁷Indra Rahmatullah, *Op.Cit.* hlm. 307

³⁸ Candra Irawan *Op.Cit.* hlm. 360.

Stockholm pada tahun 1967. Pemberlakuan perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 26 september tahun 1966 yang diadministrasikan oleh biro internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap sebutan asal (*Appellation Of Origin*) dan sistem registrasi internasional.³⁹

Tujuan dari Perjanjian Lisbon adalah merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap Indikasi Geografis seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain Negara asal Indikasi Geografis tersebut melalui sistem *Single Registration* di biro internasional WIPO.⁴⁰

Tujuan utama pendaftaran tersebut yaitu dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi internasional. Sebagaimana telah diketahui bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang sangat rumit dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah *Framework* baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.

3. Indikasi Geografis dalam Hubungan Nasional

Pengaturan Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas pada undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi

³⁹ Indra Rahmatullah *Op.Cit.* hlm. 307.

⁴⁰ *Ibid.*

Geografis, di dalam 4 bab yaitu pada bab VIII-XI dan 16 Pasal. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dalam UUMIG. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah lebih dekat.⁴¹ Permen Hukum dan HAM tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan pelaksanaan khusus tentang pendaftaran Indikasi Geografis dari UUMIG.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis baru akan terlaksana apabila telah dilakukan pendaftaran. Syarat sudah terdaftar (*registered*) merupakan satu-satunya alternatif untuk memperoleh suatu perlindungan hukum Indikasi Geografis, sesuai dengan sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan Permen Hukum dan HAM tentang Indikasi Geografis yaitu sistem *first to file* atau sisi konstitutif. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran dapat melahirkan hak atas Indikasi Geografis dan pihak ini secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek Indikasi Geografis diberikan karena adanya suatu pendaftaran (*required by registration*). Produk Indikasi Geografis baru dapat terdaftar apabila syarat-syarat pendaftaran telah terpenuhi. Penyusunan pendaftaran selain lembaga pemohon terintegrasi yang tergabung dalam wadah

⁴¹ Device Rulily Masrur, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Di Daftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrument Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Lex Jurnal, Volume 15 Nomor 2. 2018. hlm.198.

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).⁴²

4. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip Prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu sebagai berikut:⁴³

1) Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur di mana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut Indikasi Geografis. Indikasi Geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya Indikasi Geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaanya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateril seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan.

⁴² Tatty A. Ramli Dll, *Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*. Jurnal Litigasi, hlm. 258.

⁴³ Winda Risna Yessiningrum . *Op.Cit*, hlm.45-47.

2) Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Berhubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan di mana terdapat potensi Indikasi Geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis di mana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga, diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam prinsip keadilan yaitu melalui peraturan yang telah dibuat negara menjamin perlindungan terhadap produksi barang maupun sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan bijaksana sehingga dapat tercipta keadilan sosial.

3) Prinsip Kebudayaan (*the Culture Principle*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk

diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

4) Prinsip Sosial (*the Social Argument*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi Geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif. Selain itu, Indikasi Geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri.

Bahkan, di beberapa negara maju Indikasi Geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit. Aspek-aspek perlindungan hak kekayaan intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis

produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.

5. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pihak yang dapat mengajukan permohonan Indikasi Geografis adalah:⁴⁴

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
 - 4) Perdagangannya yang menjual barang tersebut;
- b) Lembaga yang di beri wewenang untuk itu.
- c) Kelompok konsumen barang tersebut.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam modul kekayaan intelektual bidang merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 201952, hal ini dijelaskan seperti:

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

⁴⁴ Mujiyono & Ferianto, *Memahami Dan Cara Mendoroleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta. hlm. 42.

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang atau kegunaannya;
- c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis;

Permohonan Indikasi Geografis ditolak bila:

- a) Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- b) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar. Terhadap penolakan tersebut pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding yang terdapat pada DJKI, Kemenkumham. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan untuk produk Indikasi Geografis yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan secara manual maupun online;

C. Tinjauan Umum tentang Tanaman Kopi

Kata Kopi dalam bahasa Inggris, *Coffee* berasal dari bahasa Arab Qahwah yang berarti kekuatan, kemudian kata kopi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Turki yaitu Kahveh yang kemudian belakangan menjadi kaffei dalam bahasa Belanda dan *coffee* dalam bahasa Inggris, kata tersebut di serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kopi.⁴⁵

Kopi merupakan komoditas utama yang diperdagangkan di seluruh dunia dengan kontribusi setengah dari total ekspor komoditas tropis. Popularitas dan daya tarik dunia terhadap kopi, utamanya dikarenakan rasanya yang unik serta didukung oleh faktor sejarah, tradisi, sosial dan kepentingan ekonomi. Kopi adalah salah satu sumber utama kafein, zat yang dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan. Minuman kopi, minuman dengan dasar ekstrak biji kopi, dikonsumsi sekitar 2.25 milyar gelas setiap hari di seluruh dunia. Pada tahun 2013, *International Coffee Organization* (ICO) memperkirakan bahwa kebutuhan bubuk kopi dunia sekitar 8,77 juta ton.⁴⁶

Secara geografis, Indonesia terletak diposisi "*The Bean Belt*" di mana kopi bisa dibudidayakan. Hal ini, membuat Indonesia memiliki keanekaragaman varietas kopi dan menjadi negara eksportir kopi ke-4 terbesar di dunia. Kopi berkontribusi dalam memberikan nilai ekonomi

⁴⁵ Irawati Dewi, *Coffee Coffee Pod Technology*, Coffesso The Espresso Quest, PT. DRI, hlm. 1.

⁴⁶ Syahrini Thamrin et.al., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Arabika Di Kabupaten Bantaeng*. Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. hlm. 318.

baik di industri hulu sampai industri hilir, sehingga sangat banyak penyerapan tenaga kerja dibidang kopi mulai dari balai benih, petani dan penggarap, pemproses, ekspedisi, industry HoReCa, Roastery, kedai, Barista dan masih banyak lagi. Dan hingga saat ini, kopi sudah bukan sekedar minuman, tetapi sudah menjadi gaya hidup.⁴⁷

1. Sejarah Tanaman Kopi

Era penemuan kopi dimulai sekitar tahun 800 Masehi sebelum masehi, pendapat lain mengatakan 850 Masehi. Pada saat itu banyak orang di benua afrika, terutama bangsa Ethiopia, mengonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika penggembala bernama Khalid, seorang Abyssinia mengamati kawanan kambing gembalaanya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam, setelah memakan sejenis buah beri. Ia pun mencoba memasak dan memakanya. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai Negara di afrika, namun metode penyajiannya masih menggunakan metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi di bawa melewati laut merah dan tiba di Arab dengan metode penyajian yang lebih maju.⁴⁸

Tahun 575 Masehi, budidaya kopi di mulai di Yaman. Pada

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Webster M. *Coffee Definition*.<https://www.merriam-webster.com/dictionary/coffee>. 2010. Diakses Pada 2 November 2022.

periode tersebut perkembangan kopi berjalan lambat. Kopi menjadi komoditas eksklusif pada saat itu. Biji kopi hanya diperdagangkan ke luar Arab lewat pelabuhan Mocha di Yaman.⁴⁹

Perkembangan kopi semakin melesat setelah di bawa ke Belanda pada tahun 1616 Masehi dari Mocha (Yaman), lalu pada tahun 1645 Masehi kedai kopi pertama di buka di Venice, Italia. Kemudian berkembang ke daerah jajahan bangsa Eropa di berbagai benua seperti Asia dan Amerika. Sekitar tahun 1696 Masehi, Belanda dengan kapal VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) bersiasat dagang di Jawa sembari membawa kopi Malabar dari India, dan dilakukan penanaman di Batavia (Jakarta). Namun, gagal dan akhirnya dipindahkan ke daerah lain.⁵⁰ Pada upaya kedua yang dilakukan pada tahun 1699 Masehi, Belanda mendatangkan stek kopi dari Malabar. Pada tahun 1706 Masehi sampel kopi Indonesia diteliti di kebun raya Amsterdam dan akhirnya sukses besar.⁵¹

Perkebunan kopi arabika di Jawa pada saat itu berkembang dengan pesat, karena kopi yang dihasilkan di Jawa mempunyai mutu yang baik dan sangat digemari oleh orang Eropa. Sebelum tahun 1900 Masehi, kopi arabika merupakan komoditas ekspor utama bagi pemerintah Hindia Belanda karena hampir seluruh ekspor kopi pada saat itu terdiri dari jenis arabika dan hanya 10-20% saja yang terdiri atas

⁴⁹ <https://jurnalbumi.com/knol/sejarahkopi>. Diakses 2 November 2022.

⁵⁰ <https://indischearchipel.com/kopiklopedia/sejarahkopiindonesia>. Diakses Pada 2 November 2022.

⁵¹ <https://jurnalbumi.loc.cit>.

jenis liberika.⁵² Kopi arabika kemudian menyebar ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali dan lainnya. Akan tetapi luas perkebunan di luar pulau Jawa tidak seluas di Jawa.⁵³

Tanaman kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke-17, dari pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan kerajaan Gowa. Dalam periode ini masyarakat Sulawesi selatan mulai mengembangkan kopi di Gunung Lompobattang dan Toraja. Hal ini diperkirakan diprakarsai oleh Raja Gowa dan pedagang Arab, sehingga pengembangan di Toraja berlangsung bersamaan dengan di Gowa (Gunung Lompobattang). Namun, komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan pada tahun 1830 Masehi seiring dengan pengembangan tanaman kopi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.⁵⁴

Periode setelahnya, penanaman kopi dilakukan di dataran tinggi di tanah-tanah pemerintah yang terpusat di *Bergregetschappen* dan Sigeri yang berada di distrik utara, Bantaeng di Distrik Selatan, Bulukumba dan Sinjai di Distrik Timur dan Pulau Selayar.⁵⁵ Beberapa *Brand* kopi yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Kopi Toraja, Kopi Kalosi di Enrekang dan Kopi Bisang di Tanah Luwu.⁵⁶

⁵² Khalisuddin, *Et, Al. Kopi Dan Kehidupan Masyarakat Gayo, Balai Pelestarian Sosial Budaya Masyarakat Gayo*. Banda Aceh 2012. hlm. 54.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ashabul Kahfi, *Budidaya Dan Produksi Kopi Di Sulawesi Bagian Selatan Pada Abad Ke-19*, *Lensa Budaya: Journal Of Cultural Science* Vol 12, 2017, hlm.16.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sriyuni Wahyuningshi Et.Al. *Petani Kopi Robusta Di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan*. Vol 8 2021, hlm. 22.

2. Jenis-Jenis Tanaman Kopi

Di seluruh dunia ada sekitar 70 spesies pohon kopi, dari yang berukuran seperti semak belukar hingga pohon dengan tinggi 5 meter, namun hanya 3 jenis/spesies biji kopi yang lazim diperjual belikan dan umum digunakan baik sebagai biji kopi *Single-source* atau *Single origin* maupun sebagai *blend*, yaitu jenis biji kopi arabika, robusta dan liberika.⁵⁷

Spesies arabika, robusta digunakan untuk produksi sekitar 98% produksi kopi dunia. Sedangkan liberika adalah spesies yang cukup langka dan diperdagangkan hanya 1% kopi dunia.⁵⁸ Kopi arabika dan kopi robusta memasok sebagian besar perdagangan kopi dunia. Jenis kopi arabika memiliki kualitas cita rasa tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan robusta sehingga harganya lebih tinggi. Cita rasa kopi robusta di bawah kopi Arabica, tetapi robusta lebih tahan terhadap penyakit karat daun.⁵⁹

Kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia adalah kopi arabika yang berasal dari spesies pohon *coffea arabica*, kopi jenis ini yang paling banyak diproduksi yaitu sekitar lebih dari 60% produksi kopi dunia. Tumbuh di dataran yang tinggi.

Penyebaran kopi arabika di Indonesia di mulai pada abad ke-17 sekitar tahun 1646 Masehi yang mendapatkan biji arabika *mocca* dari

⁵⁷ Irawati Dewi *Op.Cit.* hlm. 12.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Pudji Rahadjo, *Kopi*, Swadaya Group, Jakarta 2012, hlm. 10.

Arabia. Sekitar satu abad kopi arabika telah berkembang sebagai tanaman rakyat. Perkebunan kopi pertama diusahakan di Jawa Tengah (Semarang Dan Kedu) pada awal abad ke-19, sedangkan perkebunan kopi di Jawa Timur (Kediri Dan Malang) baru dibuka pada abad ke-19 dan di besuki pada akhir tahun 1900an. Selama dua abad kopi arabika menjadi satu- satunya jenis kopi komersial yang ditanam di Indonesia. Budidaya kopi arabika ini mengalami kemunduran karena serangan penyakit karat daun (*Hemileai vastatrix*) yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1876. Kopi arabika hanya bertahan di daerah-daerah tinggi (1000 mdpl ke atas) di mana serangan penyakit ini tidak begitu hebat.⁶⁰

Kopi arabika dari spesies *Coffea Arabica* menghasilkan bentuk biji kopi oval dengan profil rasa body yang mantap, kompleksitas cita rasa yang tinggi, aroma *medium note* yang harum, dengan *acidity*/keasaman yang dominan.⁶¹

Pohon kopi spesies robusta yang juga banyak diproduksi sebagai kopi adalah *coffea cenephora* yang sering dikenal sebagai kopi robusta. Tinggi pohon kopi *cenephora* mencapai 12 meter dan bisa ditanam di dataran rendah dengan body yang lebih ringan serta aroma top note yang lebih kuat, dengan cita rasa pahit yang dominan, kadar minyak lebih banyak sehingga menghasilkan crema pada ekspreso yang lebih banyak.⁶²

⁶⁰ Bambang Prastowo Et.Al. *Budidaya Dan Pasca Panen Kopi*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perkebunan, Bogor, 2010, hlm. 1.

⁶¹ Irawanti Dewi, *Loc.Cit*, hlm.10.

⁶² *Ibid*.

Pohon kopi liberika tumbuh sangat subur di daerah kelembapan tinggi dan panas, hampir sama dengan pohon kopi ekselsa yang menyukai tempat panas dan agak kering. *Spesies* liberika memiliki bentuk biji yang unik, yaitu lebih besar dan runcing dari umumnya biji kopi yang berujung bulat. Kadar *caffein* yang tertinggi di bandingkan robusta dan arabika.⁶³

3. Kopi Purba Toraja

Kopi Toraja adalah salah satu varian populer yang memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Kopi yang berasal dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan ini memiliki rasa yang khas dan karakter yang unik. kopi Toraja telah dikenal oleh para pencinta kopi di seluruh dunia. Menjadi salah satu kopi Indonesia yang telah diekspor, bersama-sama dengan kopi gayo, kopi luwak dan yang lainnya.⁶⁴

Cita rasa kopi toraja dikenal sangat nikmat dan khas. Salah satu sebabnya karena ditanam di area pegunungan dengan ketinggian mencapai 900 hingga 2.800 mdpl. Di tanam di kawasan tanah vulkanik. Pohon-pohon kopi di daerah ini ditanam berdampingan dengan aneka tanaman rempah, sehingga tak heran jika kopi toraja memiliki aroma rasa yang wangi dan khas.⁶⁵

Kopi Purba Toraja ini mendapat julukan kopi asli Toraja, Kopi *Todolo* dalam bahasa Indonesia artinya kopi orang dulu. Jadi ini

⁶³ Irawanti Dewi, *Loc.Cit*, hlm.10.

⁶⁴ Coffeland.co.id. *Mengenal Karakteristik Kopi Toraja*.
<https://coffeland.co.id/mengenal-karakteristik-kopi-toraja/>. Diakses 21 november 2022.

⁶⁵ *Ibid*.

heritage peninggalan leluhur. Kopi *Todolo* dikenal oleh masyarakat setempat sebagai kopi Toraja asli. Kopi *Todolo* merupakan kopi jenis arabika varietas *typica* yang memang merupakan varietas pertama yang ditanam dan dibudidayakan di wilayah Toraja dan sekitarnya. Dinamakan Kopi *Todolo* oleh masyarakat Toraja karena berasal dari anakan pohon kopi pertama yang ditanam di Toraja, yang tertua saat ini adalah pohon yang ditanam sebelum abad ke-17 berdasarkan penuturan tetua keluarga petani sekitar.⁶⁶

Kopi Purba Toraja atau adalah biji kopi yang berasal dari daerah perbukitan di Sulawesi Selatan tepatnya di daerah Toraja Utara. Daerahnya yang tinggi dapat dikatakan memiliki nutrisi baik untuk kopi tumbuh subur. Didistribusikan melalui pelabuhan Suppa hingga disebarkan ke Tana Toraja, dan sekarang yang paling populer adalah Toraja Sapan dan Toraja Yale. Tidak semua kopi Toraja berkarakter aroma *earthy*.⁶⁷

Kopi Purba Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang kecil dan tidak teratur dengan warna coklat tua. Bentuk ini membuat kopi toraja tersebut cukup mudah dikenali. Memiliki aroma yang sangat harum dan khas, bahkan pada saat pertama kali membuka kemasannya. Kopi ini memiliki cita rasa aroma buah dengan rasa yang tidak terlalu pahit saat dikonsumsi. Tingkat keasamannya juga cukup rendah sehingga

⁶⁶ Republika.co.id. *Kopi Todolo Kenikmatan Warisan Orang Dulu*. <https://www.republika.co.id/qjkoj4354/kopi-Todolo>. Diakses 22 November 2022.

⁶⁷ Ottencoffee.co.id. *Kopi Toraja Menyingkap Daya Tarik Khas*. <https://ottencoffee.co.id/kopi-toraja>. Diakses 21 november 2022

menjadi idola bagi mereka yang memiliki masalah asam lambung. Dengan keistimewaan tersebut, tak heran jika kopi ini memiliki keistimewaan yang membanggakan bagi Indonesia.⁶⁸

Proses panen Kopi Purba Toraja sangat selektif. Hanya yang benar-benar sudah tua yang dipanen. Selanjutnya diolah dengan metode giling basah (*wet-hull method*). Setelah kopi disangrai, disarankan untuk mendiampkannya beberapa hari lebih dulu sebelum akhirnya dihaluskan. Jenis kopi toraja dari varian arabika lebih terkenal dibandingkan robusta. Bahkan kopi toraja banyak diidentikkan orang dengan kopi arabika, karena lokasi tanamnya yang sangat mendukung untuk varian arabika tersebut.⁶⁹

Taste notes pertama saat meminum Kopi Purba Toraja yang terasa adalah manis seperti buah ceri. Di tengah, kita bisa menemukan *taste notes* seperti rempah-rempah (*spicy*) yang nikmat. Aroma yang terhirup dari seduh kopi ini adalah coklat seperti umumnya kopi Toraja. Kopi *Todo* mempunyai after taste coklat yang panjang. Yang paling membedakan dengan kopi Toraja lainnya, kopi *Todo* lebih terasa lembut saat diminum.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ [Republika.co.id. Kopi Todo Kenikmatan Warisan Orang Dulu.](https://www.republika.co.id/qjkoj4354/kopi-Todo)
<https://www.republika.co.id/qjkoj4354/kopi-Todo>. Diakses 22 November 2022.

D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Cicero, alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.⁷¹

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik, dan Hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (inklusif) dan tidak bersifat individualistis (eksklusif).⁷²

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi

54. ⁷¹ A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, 1997, hlm.

⁷² *Ibid.* hlm.59

pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁷³

Penelitian ini yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat Toraja khususnya petani kopi dalam melakukan kegiatan usaha Kopi Purba Toraja.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistic cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁷⁴

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the lawgives*).⁷⁵

Menurut Utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ahmad Ali., *Mengungkap Tabir Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia. Bogor, 2008. hlm. 67

⁷⁵ Hikmah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang Sebagai Ekspresi Budaya tradisional*. Tesis 2018, hlm. 49.

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁷⁶

E. Kerangka Pikir

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Kopi Purba Toraja Sebagai Produk Indikasi Geografis. Kopi Purba Toraja adalah sejenis tanaman perkebunan yang ditanam dan diolah oleh masyarakat di daerah Kabupaten Toraja Utara. Tanaman kopi ini memiliki sejarah yang cukup panjang dengan tradisi budaya lokal dengan karakteristiknya yang dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor alam dan faktor manusia sehingga terjaga ke khasan dari kopi ini.


Produk kopi tersebut merupakan minuman dengan cita rasa yang khas bagi penikmatnya dengan memiliki reputasi yang tinggi sehingga berpotensi untuk di daftarkan Indikasi Geografisnya agar produk-produk khas daerah terlindungi. Upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam merealisasikan perlindungan hukum Indikasi Geografisnya dengan melakukan pembinaan dan pengawas kepada masyarakat petani kopi, sehingga dapat melestarikan dan menjaga produk kopi yang khas di daerah serta dapat mengembangkan produk olahan Kopi Purba Toraja, dan pendaftaran produk kopi agar memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat lokal karena merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat petani kopi di Kabupaten Toraja Utara.

Produk Kopi Purba Toraja dapat didaftarkan Indikasi Geografisnya di

⁷⁶ Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melihat uraian tersebut di atas, maka bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir
(konseptual framework)



F. Definisi Oprasional

Beberapa definisi oprasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Kopi Purba Toraja sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
2. Kopi Purba Toraja adalah salah satu produk hasil pertanian yang tumbuh di daerah ketinggian tertentu di wilayah Toraja.
3. Indikator Produk Indikasi Geografis adalah beberapa kriteria yang harus dimiliki suatu produk Kopi Purba Toraja agar produk tersebut layak untuk dijadikan sebagai produk Indikasi Geografis.
4. Faktor Geografis adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor alam yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan faktor manusia dalam menempati wilayah Toraja.
5. Faktor Alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam menyebabkan kopi Purba Toraja memiliki bentuk yang kecil berdasarkan kondisi geografis di wilayah Toraja.
6. Faktor Manusia adalah keadaan yang dipengaruhi oleh tata cara masyarakat maupun individu petani Toraja dalam membudidayakan kopi sehingga kopi sehingga memiliki rasa yang khas.